



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1982
TENTANG
BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1982/1983

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam menunaikan Ibadah Haji dipandang perlu menetapkan besarnya Ongkos Naik Haji untuk musim haji tahun 1982/1983.
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1982/1983.

Pasal 1

- (1) Untuk musim Haji tahun 1982/1983 besarnya Ongkos Naik Haji dengan pesawat udara adalah sebesar Rp. 2.110.000,- (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) termasuk uang bekal kembali untuk jemaah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- (2) Pembayaran Ongkos Naik Haji tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
Apabila pembayarannya dilakukan dalam bulan: Maret 1982 jumlahnya ialah : Rp.2.094.175,- (dua juta sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).
April 1982 jumlahnya ialah : Rp.2.099.450,- (dua juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah).
Mei 1982 jumlahnya ialah : Rp. 2.104.725,- (dua juta seratus empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
Juni 1982 jumlahnya ialah : Rp.2.110.000,- (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- (3) Penyetoran uang muka Ongkos Naik Haji/penuh dapat dimulai pada tanggal 1 Maret 1982 dan

hari terakhir penutupan setoran uang muka Ongkos Naik Haji/penuh ditetapkan pada tanggal 30 Juni 1982.

- (4) Mereka yang berhasrat untuk menunaikan ibadah haji dengan pesawat udara, selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 1982 harus sudah membayar sedikitnya setoran di muka sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pengertian bahwa sisa dari jumlah tersebut harus dilunasi selambat- lambatnya tanggal 15 Juli 1982.

Pasal 2

- (1) Calon Jemaah Haji dengan pesawat udara yang pada tanggal 15 Juli 1982 ternyata belum/ tidak dapat melunasi setoran Ongkos Naik Hajinya, maka keberangkatannya dinyatakan batal dan uang setoran dimuka yang telah dibayarkan akan dikembalikan setelah dipotong Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk ongkos administrasi dan penggantian kerugian akibat pembatalan tersebut.
- (2) Calon Jemaah haji dengan pesawat udara yang karena sesuatu hal diluar kekuasaan sendiri tidak jadi berangkat melaksanakan ibadah haji dan pembatalannya terjadi/setelah tanggal 15 Juli 1982, maka jumlah uang Ongkos Naik haji yang telah disetor akan dikembalikan seluruhnya setelah dipotong biaya administrasi sebesar 1 % (satu persen) dari Ongkos Naik Haji dengan pesawat udara tersebut pada ayat (1) pasal 1.

Pasal 3

Jumlah Jemaah haji tahun 1982 tidak dibatasi sepanjang pengangkutan memungkinkan.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Januari 1982
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO